

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 26 TAHUN 2008****TENTANG****PEDOMAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN PERANGKAT
TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009****KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk sesuai ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf m, dan Pasal 67 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas menetapkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan umum;
 - b. bahwa untuk kelancaran operasional penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu diadakan sarana pendukung berupa *personal computer* (PC) dan kelengkapannya;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Komisi pemilihan Umum tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan *personal computer* dan kelengkapannya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 12 Agustus 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilihan umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Perangkat teknologi informasi adalah sarana atau perangkat personal computer dan kelengkapannya yang digunakan untuk pendataan dan operasional di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009;
- (2) Perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. personal computer/notebook;
 - b. printer;
 - c. faximile;
 - d. hub/switch;
 - e. faximile;
 - f. scanner;
 - g. UPS.
- (3) Perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan satu jaringan Local Area Network (LAN) ditingkat lokal di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hubungan antar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhubung dengan jaringan Wide Area Network (WAN) yang sarana komunikasinya disediakan KPU.
- (4) Masa penggunaan perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman kepada peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara.

BAB II

PENGADAAN PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 3

- (1) Pengadaan perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diperuntukkan untuk KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten Kota;
- (2) Alokasi perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. KPU sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit;
 - b. KPU Provinsi masing-masing sebanyak 5 (lima) unit;
 - c. KPU Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) unit;

Pasal 4

Spesifikasi teknis perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah sebagai berikut :

(1) Komputer.

- Processor : Core 2 Duo atau setara.
Min. 2 Ghz, FSB 1333, L2 4MB
- Motherboard : Intel Q35, DDR2, 4Pclex16, 4SATA, 10USB, Audio,
LAN, VGA, ATX atau setara

- Operating System : Windows XP Original/OEM atau setara
- Graphics : VGA Integrated Graphics Media Acceleator 3100
DVMT up to 512 MB atau setara
- RAM : Up to DDR 2 RAM up to 2 GB
- Hard Drive : Up to 160 GB (7200 rpm) SATA
- I/O device : DVD-RW, Modem 56 Kbps Internal, Fax Modem,
LAN Integrated 100/1000 Mbps
Mouse pad, 32 in 1 card reader
- Slot provided : 3 x USB 2.0, 1 x PCI Express 16x, 1 x PCI Express 1x,
1 x PCI, 1 x Serial, 1 x Parallel, 1 x VGA, 1 x RJ-45
- Monitor : Min. LCD 15"
- Keyboard : PS/2 USB Multimedia K/B
- Mouse : PS/2 USB optical scroll mouse
- Chasing : Tower ATX, Power Supply up to 450 Watt
- Warranty : Min. 2 years warranty parts and service

(2) Notebook

- Processors : Manufacture Intel, Type Centrino Core 2 Duo T7100,
Speed up to 2 GHz atau setara
- Video : Graphics type WXGA, RAM 256 MB atau setara
- Operatign System : Windows XP Pro SP2 atau setara
- Display : Type TFT, Min. 14" atau setara
- RAM : 2 GB DDR2 SDRAM (expandable up to 4 GB)
- Hard drive : Up to 120 GB (7200 rpm), SATA atau setara
- Modem : Protocol V.92, Transfer rate 56 kbps, type fax,
Type modem (analog) atau setara
- Optical drive : DVD-RW speed up to 12x
- I/O device : Port replication, AC Adapter, RJ-11, RJ-45, USB 2.0,
Bluetooth, External display, External Microphone/Line
Out, Headphone/Line Out, S-Video Out
- Networking : Networking Protocol Bluetooth, Networking Protocol
Gigabit Ethernet, Networking Protocol IEEE 802.
- Warranty : Up to 3 years warranty parts and service

(3) Printer

- Jenis : Dot matrix/Ink jet atau setara
- Spesifikasi : 600 dpi, 12 ppm atau setara

(4) UPS

- Kapasitas : 500 – 600 VA
- Baterai kering : 7 AH
- Backup time : 15 – 30 menit
- Output Power Voltage : 220 V
- Input Power Voltage : 210 V – 240 V, include stabilisator

- (5) Scanner
- Type : Sheetfed
 - Interface : USB 2.0
 - Resolusi scan : Up to 600 dpi (dot per inch)
 - Scan area : maksimal 21,5 x 35,5 cm
 - Konsumsi daya : maksimal 35 Watt
- (6) Switch/Hub
- Ports : 5 autosensing 10/100 Ethernets
 - Media Interface : 10/100BASE-TX/RJ-45 atau setara
- (7) Fax
- Fax Memory : Up to 100 pages atau setara
 - Battery Backup : Up to 3 hours
 - Other feature : Duplex transmission/Reception, Memory Lock Reception, Collating, PC Fax (optional)
 - Auto document feeder : Up to 20 sheets
 - Memory : Up to 8 MB atau setara

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. norma pengadaan memperhatikan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab;
- b. standar pengadaan memperhatikan spesifikasi teknis yang tidak mengarah kepada merk tertentu;
- c. prosedur pengadaan mempedomani tata cara, dan metode pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah;
- d. kebutuhan meliputi jenis, macam, dan jumlah.

Pasal 6

Lokasi pengadaan perangkat teknologi informasi dan kelengkapannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan di KPU;
- b. Perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilaksanakan di KPU Provinsi;
- c. Perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilaksanakan di KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 7

Pelaksana pengadaan perangkat teknologi informasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 huruf a, b, dan c ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU;
- b. Perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi;
- c. Perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 8

Metoda pengadaan perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa instansi Pemerintah..

BAB IV

INVENTARISASI DAN PEMELIHARAAN

Pasal 9

- (1) Perangkat teknologi informasi dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah barang milik negara di KPU;
- (2) Perangkat teknologi informasi dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib oleh Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan dilaporkan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal KPU;
- (3) Perangkat teknologi informasi dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dicatat oleh KPU dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 10

Penggunaan perangkat teknologi informasi dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilaksanakan masing-masing oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2008

K E T U A

ttd

Prof. Dr. H A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,



W.S Santoso